



SALINAN

BUPATI MAMUJU UTARA BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu ditingkatkan semangat etos kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah dituntut untuk melaksanakan manajemen kepegawaian dengan efektif serta menciptakan budaya kerja yang dapat menunjang terwujudnya reformasi birokrasi;
- c. bahwa salah satu strategi dalam meningkatkan semangat etos kerja PNS adalah dengan penegakan disiplin PNS dan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan daerah tentang Penegakan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-undang Nomor 26 Nomor 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam atau diluar jam kerja.
5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
6. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman disiplin PNS.
7. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk bersifat temporer (*ad hoc*) untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS yang diancam dengan hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Penghargaan PNS SMART adalah penghargaan yang diberikan oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penilaian.

Pasal 2

Ketentuan dalam peraturan daerah ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

PENEGAKAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bupati atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum melaksanakan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dijabarkan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 5

- (1) Atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Apabila PNS yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak jadwal pemanggilan pertama.
- (4) Apabila PNS yang diperiksa tidak memenuhi pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menetapkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 6

Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan:

- a. atasan langsung terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin ringan; dan
- b. Tim Pemeriksa terhadap pelanggaran disiplin yang diancam dengan tingkat hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Atasan langsung PNS yang diperiksa;
 - b. Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang pengawasan kepegawaian; dan
 - c. Pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang disiplin kepegawaian.
- (3) Keanggotaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gazal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta keterangan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. meminta keterangan saksi; dan
 - c. memeriksa alat bukti.

Pasal 8

- (1) Hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemeriksaan tetap dijadikan sebagai dasar penetapan hukuman disiplin.

Pasal 9

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menetapkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Penetapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data PNS yang diperiksa;
 - b. pelanggaran disiplin yang dilakukan; dan
 - c. jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.

Pasal 11

- (1) Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan secara tertutup kepada PNS yang bersangkutan

dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kepegawaian.

- (2) Penyampaian Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Bagian kelima
Upaya Administratif

Paragraf I
Umum

Pasal 12

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berhak melakukan upaya administrasi terhadap keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administrasi.

Pasal 13

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat struktural eselon II; dan
 - c. Pejabat yang setara kebawah.
- (2) Jenis hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan merupakan hukuman sedang berupa:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dapat dilakukan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf II
Keberatan

Pasal 15

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan tembusan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak PNS menerima keputusan hukuman disiplin.
- (3) Surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan keberatan.

Pasal 16

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang dijatuhi hukuman disiplin.

- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tembusan surat keberatan diterima.

Pasal 17

- (1) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum memeriksa dan menelaah keberatan yang diajukan PNS yang dihukum dan tanggapan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Selain pemeriksaan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan:
- a. Pejabat Yang Berwenang Menghukum;
 - b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin; dan/atau
 - c. pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 18

- (1) Atasan Pejabat Yang Berwenang menghukum menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang dijatuhi hukuman paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat keberatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum menetapkan keputusan berdasarkan data yang ada.

Paragraf III

Banding Administrasi

Pasal 19

Banding administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan Penghargaan PNS SMART kepada PNS yang dinilai berprestasi.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS SMART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Pemberian hadiah;
 - b. tugas belajar; atau
 - c. promosi jabatan.
- (3) Penghargaan berupa pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pemberian fasilitas pelaksanaan ibadah keagamaan sesuai agama yang dianut PNS yang bersangkutan.

- (4) Pemberian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemberian Penghargaan PNS SMART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berdasarkan kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :
- hasil penilaian prestasi kerja; dan
 - inovasi PNS; dan
 - hasil pemantauan Detektif PNS.

Pasal 22

- (1) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri dari :
- Sasaran kerja pegawai; dan
 - Perilaku kerja.
- (2) Penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b merupakan hasil karya sendiri dan memiliki nilai guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PNS.

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian terhadap PNS dilingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya sebagai calon penerima penghargaan PNS SMART.
- (2) Calon penerima penghargaan PNS SMART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan PNS SMART sesuai kriteria.
- (4) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat membentuk tim penilai.
- (5) Bupati menetapkan penerima Penghargaan PNS SMART berdasarkan hasil penilaian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan PNS SMART diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMANTAU KINERJA PNS

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Detektif PNS untuk memantau kinerja PNS.
- (2) Detektif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- unsur pemerintah; dan
 - media.
- (3) Struktur organisasi Detektif PNS terdiri dari:
- Ketua;
 - Sekretaris;

- c. Anggota; dan
- d. Pemantau lapangan.

Pasal 27

Detektif PNS bertugas :

- a. memantau kinerja PNS;
- b. memberikan saran kepada Bupati terkait pemberian penghargaan PNS SMART; dan
- c. menyampaikan laporan kepada atasan langsung atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, keanggotaan, dan tata kerja Detektif PNS diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 21 Desember 2018
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19791115 200804 1 001

